



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Riswan. R Bin Rahim. R, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pabbulengang, Rt 002 Rw 002 Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I;

Serli Binti Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 10 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pabbulengang, Rt 002 Rw 002 Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 19 Desember 2020 di Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Awin Marzuki di rumah perusahaan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaruddin, di saksikan oleh Rajja dan Sajeng dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah perumahan 8x12 di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Nadil, laki-laki, umur 1 tahun;
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke kantor KUA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, yang selanjutnya digunakan Pemohon untuk pembuatan buku nikah, pendaftaran haji, serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Riswan. R bin Rahim. R**) dengan Pemohon II (**Serli binti Kamaruddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 di Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7304100205000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 7303087001030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 7303080712210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 7 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 2020 di wilayah Negara Malaysia yang dinikahkan oleh Imam mesjid yang Bernama Awin Marzuki, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan di saksikan oleh lelaki yang bernama Rajja dan Sajeng, dengan mahar berupa tanah perumahan seluas 8 x 12 di bayar tunai, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi sebagai Warga Negara yang hidup dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam melaksanakan suatu pernikahan tentu harus mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Indonesia, salah satu di antaranya perkawinan dicatatkan di KUA sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng dan saat menikah berusia 20 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng dan saat menikah berusia 18 tahun 2

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan identitas para Pemohon yang berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan identitas Pemohon II dalam surat permohonan serta keterangan dari Pemohon II sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 10 Oktober 2002 yang mana saat menikah pada tanggal 19 Desember 2020 Termohon berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga terbukti bahwa Pemohon saat menikah masih di bawah batas umur menikah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara Islam di wilayah Negara Malaysia pada tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berumur 18 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon melanggar ketentuan batas minimal umur yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu untuk calon mempelai perempuan harus sudah berumur 19 tahun dan calon mempelai laki-laki sudah berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas umur calon mempelai, maka orang tua calon mempelai dapat mengajukan

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya Itsbat Nikah disatu sisi adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga membuka peluang berkembangnya praktek nikah siri dan praktek poligami tanpa izin pengadilan, oleh karenanya dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan Itsbat Nikah yang bagaimana yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat adanya lembaga peradilan adalah untuk mengatur bagi mereka yang menghendaki menikah di bawah batas umur yang telah ditetapkan sesuai ketentuan pasal 7 angka (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pembaruan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana batas umur menikah bagi calon mempelai pria adalah berumur 19 tahun. Aturan tersebut harus ditegakkan penuh wibawa dimana untuk dapat menyimpangi aturan tersebut diberi kelonggaran oleh peraturan perundang-undangan dengan harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon mempelai yang belum mencapai batas umur dapat mengajukan dispensasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pernikahan secara siri yang tanpa mengajukan dispensasi nikah berindikasi menghindar dari berbagai persyaratan tentang dispensasi dimaksud, maka jika kemudian pernikahan tersebut dimohonkan untuk diisbatkan ke Pengadilan Agama sudah seharusnya tidak diisbatkan, hal mana jika pernikahan tersebut diisbatkan akan terjadi penyelundupan hukum dan menjadikan lembaga peradilan semakin tidak ditaati, oleh karena itu praktek pernikahan di bawah umur tanpa izin pengadilan harus dihentikan dan masyarakat harus disadarkan untuk taat pada aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat Perkawinan para Pemohon tidak

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kelompok yang dapat diisbatkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon I (Riswan. R Bin Rahim. R) dengan Pemohon II (Serli Binti Kamaruddin) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 di wilayah Negara Malaysia, tidak sah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Nirwana, S.HI.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Aslamiah, S.Sy
Hakim Anggota,

Nirwana, S.HI.,M.H

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)